


**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
KETIDAKBOLEHAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN
(Kirig dan Jepang)**



Skripsi
Guna Memenuhi Syarat
Gelar Sarjana (S1)
Hukum Keluarga Islam (HKI)

Disusun Oleh :

EVA MUSIATUN
1620110012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677
Faks 441613 Email : - Website www.iainkudus.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Eva Musiatun
NIM : 1620110012
Fakultas : Syariah
Program : Hukum Keluarga Islam
Studi
Judul : TINJAUAN SOSIALISASI HUKUM ISLAM MENGENAI
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
KETIDAKBOLEHAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Kirig dan Desa Jepang)

Benar-benar telah melalui proses pembimbing dengan pembimbing sejak 4 Oktober 2019 sampai dengan 23 September 2020 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Kudus, 30 September 2020

Pembimbing,



Abdul Haris Naim, S.Ag., M.Hum
NIP. 197109071998021001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51, Kudus 59322

Tlp (0291) 432677

Email: syariahiainkudus@gmail.com Website: www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi

saudari:

Nama/NIM : Eva Musiatun/1620110012

Fakultas/Prodi : Syari'ah/(Hukum Keluarga Islam) HKI

Judul : **"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai
Presepsi Masyarakat Tentang Ketidakbolehan
Melaksanakan Pernikahan (Kirig dan Jepang)"**

Telah diujikan pada **8 Oktober 2020** dan dinyatakan lulus dalam Ujian
Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium
Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGGAN
<u>Dr. Muhaimin, MHI</u> NIP. 197506202005011007 Ketua Penguji I	22/10-2020	
<u>Lina Kushidayati, SHI, MA</u> NIP. 19800703 2009122002 Penguji II	22/10-2020	
<u>Inna Fauziatal Ngazizah</u> NIP. 199110112019032013 Sekretaris/Penguji III	23/10-2020	
<u>Abdul Haris Naim, S.Ag, M.Hum</u> NIP. 197109071998021 Dosen Pembimbing	23/10-2020	
<u>Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Syari'ah	23/10-2020	

SURAT PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Eva Musiatun, NIM 1620110012 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini.

Kudus, 24 September 2020

Peneliti



Eva Musiatun

NIM. 1620110012

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Tentang Ketidakbolehan Melaksanakan Pernikahan Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam. Sehingga untuk mengetahui: 1) Persepsi Masyarakat Jepang Dan Kirig Mengenai Ketidakbolehan Melakukan Pernikahan 2) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Ketidakbolehan Melaksanakan Pernikahan Antara Desa Jepang Dan Desa Kirig

Penelitian yang digunakan untuk skripsi adalah metode penelitian deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan mengikuti model Miles dan Huberman, yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kemudian penarikan kesimpulan (*conslusing drawing of verification*).

Sehingga hasil analisis dapat ditarik kesimpulan, Pertama: Bahwa mengenai persepsi masyarakat bahwasanya ada sebagian yang meyakini adanya larangan pernikahan tersebut karena masih memegang erat kepercayaan dari nenek moyang terdahulu ada juga yang tidak begitu mempercayai karena menganggap itu hanya sebuah tradisi atau mitos sebuah kepercayaan pada zaman dahulu. *Kedua*, mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam sendiri bahwasanya jelas itu sangat bertentangan dengan agama Islam karena dari Al Qur'an ataupun As- Sunah yang mengatur adanya pelarangan menikah. Tetapi itu semua kembali lagi kemasyarakat mau mempercayai hal tersebut ataupun tidak bukan jadi masalah. Tetapi alangkah lebih baik jika tidak mempercayai karena akan membuat sebuah pernikahan yang awalnya halal asal semua syarat-syarat pernikahan sudah terpenuhi.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk Orang Tua saya, Bapak Mulyanto dan Ibu Sutambah yang telah mendukung baik secara materi maupun non materi, serta bentuk kasih sayang dan doa yang tidak pernah berhenti untuk di ucapkan kepada anak-anaknya.
2. Teruntuk adekku, Linda Desi Akhiriyanti yang telah memberikan support kepada saya.
3. Teruntuk Suami Tercinta, Slamet Supriyadi yang senantiasa memberikan perhatian kasih sayang, semangat, dan Do"anya.
4. Teruntuk teman-teman terdekat Queen Humble, Fara Ainussilvi, Devi Oktafianti, Khoiril Ummah, Ika Noor Via, Noor Roisah dan teman-teman As/HKI yang telah mensupport saya selama ini. Semoga hubungan pertemanan ini bisa terjalin selamanya.
5. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK Pati (Syaiful, Dedi, Ainul, Bari, Fathoni, Afida, Wardah, Alif, Jabar, Afwa, Istiqomah, Okta, Ridwan) terima kasih untuk kerjasamanya.
6. Teruntuk seluruh kerabat dan teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan Do"anya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	Tanpa tanda
ت	T/t	ص	S{/s}	م	M/m	...	A/a
ث	S{/s\}	ض	D{/d}	ن	N/n	...ِ	I/i
ج	J/j	ط	T{/t}	و	W/w	...ُ	U/u
ح	H{/h}	ظ	Z{/z}	ه	H/h	Ma>dd	
خ	KH/kh	ع	'A/'a	ء akhir	A/'a'	با	Ba
د	D/d	ع	A/'a'	ء awal	A/a	بي	Bi>
ذ	Z{/z\}	غ	G/g	ي	Y/y	بو	Bu>
ر	R/r	ف	F/f	Tasyi >d		Ya>' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أب	Abb	فلكي	Falaky
س	S/s	ك	K/k	رَبَّ	Rabb	عَلَمِي	'a>la miy
'Ain/Hamzah di belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		ان		Vokal Rangkap	
قَرَعَ	qara'a	الْفُرُوعُ	al-furu>'	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	gairi>
قَرَأَ	qara'a	الْقَضَاءُ	al-qad}a>'	الشَّمْسُ	al-syams	سَيِّئٌ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta>' Marbu>t}ah	
جَمَالُ الدِّينِ	Jama>luddi>n	جَمَالُ الدِّينِ	Jama>l al-Di>n	جَمَالُ الدِّينِ	Jama>l al-Di>n	سَاعَةٌ	Sa>'ah

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT dzat yang maha menguasai seluruh alam atas segala limpahan taufik serta hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya serta berpedoman kepada petunjuknya.


Selanjutnya skripsi yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Ketidakbolehan Melaksanakan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kirig Dan Desa Jepang), diharapkan semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca, kemudian dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus.
3. Abdul Haris Naim, S,Ag, M.Hum., sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus serta dosen pembimbing skripsi yang sangat baik dan perhatian kepada mahasiswanya.
4. H. Fuad Riyadi, Lc, M.,Ag., selaku Ka Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus.
5. Bapak Dr. Supriyadi, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Institut Agama Islam Kudus
6. Bapak dan Ibu Dosen yang sabar mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki.
7. karyawan dan karyawanwati perpustakaan Institut yang dengan senang hati membantu proses peminjaman buku referensi.
8. Bapak Nasirun, Bapak Khamdan, Bapak Slamet, Ibu Wasidah yang telah bersedia memberikan informasinya.
9. Bapak Mulyanto dan Ibu Sutambah selaku orang tua, dan adek-adek ku yang saya sayangi dan seluruh sahabat dan teman-temanku yang tak hentinya memberikan support dan do"anya.
10. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK Pati (Ahmad Fathoni, Syaiful Anwar, Faiqotul Wardah, Abdul Jabar, Arif Umron, Muhammad Syafi"i, Ainul Yaqin, Muhammad Dedy Wediartono, Ahmad Fathul Bari, Afida Ilfa, Agus Ridwan, Istiqomah, Alif),
11. Teman-teman fakultas Syariah terkhusus Prodi HKI A angkatan 2016. Terima kasih untuk do"a serta dukungannya.

Akhirnya peneliti mempunyai harapan semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam dunia pernikahan. Amiin.

Kudus, 24 September 2020

Peneliti



Eva Musiatun

1620110012

